

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gangguan jiwa merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia terkhusus di Kota Batam yang apabila tidak ditangani akan cenderung meningkat setiap tahunnya (Tambunan & Rahmawati, 2023). Individu yang mengalami kesulitan dalam pikiran, perasaan, dan perilakunya dikatakan menderita gangguan jiwa atau yang biasa disebut dengan ODGJ. Banyak gejala atau perubahan perilaku yang nyata mungkin muncul pada kondisi ini. Orang yang terkena dampak mungkin mengalami rasa sakit dan merasa kesulitan untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara normal. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa individu dengan penyakit jiwa mempunyai hak atas perawatan dan bantuan khusus atas biaya Negara guna menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya (UU No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa).

Penyakit mental dapat menyerang siapa saja, dan pada usia berapa pun. Penyakit mental tidak hanya menyerang orang lanjut usia, tetapi juga dapat menyerang anak kecil dan remaja. Meskipun banyak orang dewasa, anak-anak, atau remaja yang menderita penyakit mental adalah hal yang umum, sebagian besar orang yang menderita penyakit mental sering kali adalah orang lanjut usia. Ada stigma di masyarakat yang menyatakan bahwa penggunaan mantra oleh orang lain dapat menyebabkan penyakit mental. Selain stigma ini, beberapa orang percaya

bahwa penyakit mental tidak ada obatnya (Laksa, 2022).

Orang yang terdiagnosis Penyakit Jiwa (ODGJ) seringkali menjadi korban perlakuan kasar di masyarakat. Orang dengan penyakit mental dapat diobati dengan berbagai cara oleh orang lain, mulai dari menghindarinya hingga membawanya ke rumah sakit. Dan dalam ringkasan kasus yang paling mengerikan, yaitu dengan mengurung atau memasung mereka. Akibat stigma dan penganiayaan, setiap individu dalam konteks sosialnya memiliki rasa harga diri, yang pada akhirnya akan menghambat proses penyembuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya, manusia dihargai dan diperlakukan dengan bermartabat sejak lahir (Hisbullah & Nurhidayati, 2021)

Namun pada kenyataannya, banyak Penyandang Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terus mengalami perlakuan kejam, termasuk kekerasan fisik dan verbal. Sekitar 60% dari 2,5 juta pasien kesehatan mental di Indonesia melaporkan pernah mengalami kekerasan atau isolasi sosial. Kesehatan mental yang buruk pada remaja dan anak kecil meningkatkan kemungkinan mereka tumbuh menghadapi kemiskinan dan dampak ekonomi buruk lainnya. Sepuluh hingga lima belas persen orang dewasa dan anak muda dan sepuluh persen anak-anak di seluruh dunia mengalami masalah kesehatan mental. (Ramdhan, 2021).

Di banyak negara berpendapatan tinggi, masalah perilaku dan kesehatan mental yang tidak ditangani selama masa remaja dapat berdampak besar pada kehidupan sosial dan ekonomi orang dewasa. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian longitudinal. Karena penyakit jiwa mempersulit seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Penyakit ini memperpanjang siklus kemiskinan dengan mengurangi

produksi sosial dan ekonomi. Penderita gangguan jiwa sering kali termasuk dalam kelompok masyarakat termiskin karena baik mereka maupun pengasuh keluarga yang mendukung mereka tidak dapat bekerja. Setiap orang harus menyadari bahwa, selain menjadi faktor penyebab penyakit mental, kesehatan yang buruk mempunyai dampak yang lebih negatif terhadap kemiskinan dibandingkan penyakit akut dan kronis lainnya. Dampak buruk ini memperbesar kemungkinan rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan atau yang sudah berada di bawahnya akan mengalami kemiskinan, yang tentunya hal tersebut dapat mengakibatkan kelaparan (Farhan, 2020).

Marginalisasi sosial terhadap orang-orang yang menderita penyakit jiwa adalah akar penyebab stigma yang melekat padanya, dan hal ini merugikan kesehatan masyarakat secara umum dan kesejahteraan mereka yang menderita penyakit jiwa. Dalam hal ini, variabel budaya mempengaruhi cara masyarakat memandang kesehatan mental, bagaimana gejala muncul, bagaimana orang sakit berperilaku, seberapa mudah sumber daya dan pilihan pengobatan diakses, bagaimana individu dan keluarga mengatasi penyakit, dan bagaimana masyarakat merespons penyakit kejiwaan dan tingkat penerimaan serta bantuan yang diperoleh individu. Di satu sisi, karena besarnya stigma dan diskriminasi yang dialami oleh penderita penyakit jiwa, ODGJ mungkin akan dikucilkan secara sosial (Darmawan & Adiwidjaja, 2019).

Pola keluarga yang patogen, psikologi, sosiokultural, dan faktor somatik menjadi beberapa penyebab terjadinya gangguan jiwa. Banyak yang masih bergelut dengan masalah kesehatan mental saat ini, dan salah satu masalah tersebut adalah

ODGJ yang berkeliaran di jalanan. Kerusakan yang dilakukan ODGJ terhadap masyarakat, apalagi mengganggu ketertiban umum. Mulai dari ODGJ yang dapat membahayakan masyarakat dengan berjalan tanpa tujuan sambil membawa benda tumpul atau berbahaya. Mayoritas keluarga ODGJ berada dalam kemiskinan dan tidak peduli karena tidak mampu merawat orang yang dicintainya dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa (Jenkins, Baingana, Ahmad, McDaid, & Atun, 2011). Karena orang-orang dengan penyakit mental bisa tiba-tiba mengamuk dan melukai diri mereka sendiri atau siapa pun di sekitar mereka, jelas hal ini meresahkan penduduk setempat. Meningkatnya jumlah penderita gangguan jiwa di Kota Batam menunjukkan bahwa pemerintah kurang memberikan perhatian pada hal tersebut, padahal individu tersebut mempunyai hak-hak sebagai warga negara yang harus dihormati agar kesejahteraan dapat Terpenuhi (Fauziyah & Arif, 2021).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa masih banyak stigma yang terkait dengan penyakit mental di seluruh dunia. Masyarakat mungkin terhalang untuk menerima perawatan dan bantuan yang mereka perlukan untuk kesehatan mental karena stigma ini. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), akan ada 300 juta penderita kesehatan mental secara global pada tahun 2022, 24 juta di antaranya akan menderita demensia, depresi, gangguan bipolar, dan skizofrenia.

Kesehatan fisik dan mental masyarakat merupakan sumber daya paling berharga di suatu wilayah karena memungkinkan masyarakat melaksanakan tugas kemasyarakatan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Seseorang dapat dianggap sehat secara mental jika ia dapat benar-benar menikmati hidup, menjaga

keeseimbangan aktivitasnya, menghadapi tantangan dengan cara yang sehat, berperilaku normal, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau budayanya. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik akan mampu mengelola emosinya dan menyesuaikan kebutuhan dan lingkungannya sesuai kebutuhan (Danukusumah, Suryani, & Shalahuddin, 2022).

Hak yang sama berlaku bagi warga negara yang menderita penyakit mental seperti yang berlaku pada orang lain. Penderita penyakit jiwa mempunyai hak atas pengobatan dan perlindungan di fasilitas kesehatan, selain hak atas rehabilitasi yang dibiayai pemerintah. Penyandang gangguan jiwa juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa karena dapat memperoleh rehabilitasi hingga pulih seperti semula (Makbul, 2021). Menurut Pasal (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 18 Tahun 2014, kesehatan jiwa adalah keadaan dimana seseorang dapat berkembang secara jasmani, rohani, dan sosial guna mewujudkan potensi dirinya, mengelola stres, menjadi pekerja produktif, dan memberikan kontribusi. Kepada komunitas mereka. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi kesehatan mental di masyarakat. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa upaya tersebut dilaksanakan dalam seluruh bidang kehidupan nasional melalui pendekatan menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan untuk memajukan, mencegah, menyembuhkan, dan merehabilitasi kesehatan mental. Setiap orang, keluarga, dan komunitas (Setiawan, Yulyana, & Priyanti, 2021).

Penggerak utama perekonomian Kota Batam, yang merupakan kota terbesar di Kepulauan Riau, adalah sektor industri. Salah satu penyebab meningkatnya kasus ODGJ di Kota Batam adalah kesulitan ekonomi. Keseriusan pemerintah Kota Batam ditunjukkan dengan penyelenggaraan kesehatan daerah melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2017. Menurut aturan ini, pertumbuhan kesehatan harus didasarkan pada paradigma sehat, yang menekankan upaya preventif dibandingkan kuratif dan rehabilitatif. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) juga dilindungi secara hukum. ODGJ di Kota Batam mengalami kemajuan dalam tiga tahun terakhir. Tabel berikut memberikan buktinya:

Tabel 1.1 Jumlah ODGJ Di Kota Batam

No.	Tahun	Jumlah ODGJ
1	2021	71 Orang
2	2022	75 Orang
3	2023	78 Orang

(Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, 2023)

Berdasarkan Tabel diatas, maka jumlah ODGJ tahun 2021 berjumlah 71 orang, tahun 2022 meningkat sebanyak 75 orang dan kemudian pada tahun 2023 meningkat lagi sebanyak 78 orang. Pemerintah mengaku “berada di kursi pengemudi”, namun karena terlalu mengabaikan kesehatan mental, hal ini tidak selalu terjadi.

Dalam keadaan seperti ini, pemerintah harus memberikan langkah-langkah yang berbasis bukti untuk mendorong kesehatan mental yang lebih baik sebagai prioritas utama. Kesehatan mental harus mendapat prioritas yang sama dari pemerintah seperti halnya penyakit menular dan tidak menular. Program kesehatan mental pemerintah harus mendapat dukungan yang signifikan agar dapat dilaksanakan dan diintegrasikan ke dalam strategi kesehatan masyarakat. Karena penyakit jiwa sangat membebani masyarakat dan menghambat kemajuan kesehatan. Karena kesehatan mental sendiri memiliki nilai intrinsik yang sama dengan kesehatan fisik, maka pendanaan pemerintah untuk kesehatan mental diperkirakan akan meningkat (Fadli, 2021).

Dinas Sosial merupakan Organisasi pemerintah yang dimaksud dimana dilakukan melalui Program Rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan Proses memperbaiki sesuatu yang tadinya baik namun kini rusak atau tidak berfungsi disebut rehabilitasi. Agar menjadi manusia yang bernilai dan beradaptasi dengan masyarakat. Meski identitas keluarga korban tidak diketahui, namun dinas sosial wajib mengatasi permasalahan jika terdapat tunawisma dan orang terlantar yang mengidap penyakit jiwa di wilayah tersebut. Hal ini tentu saja akan membahayakan keselamatan masyarakat dan menimbulkan ancaman terhadap keselamatan individu itu sendiri atau keselamatan orang lain.

Penting untuk diketahui bahwa Dinas sosial ada untuk membantu masyarakat didalam perawatan kesehatan mental bagi penderita gangguan jiwa. Kebijakan berupa program kesehatan jiwa yang dibuat oleh Dinas Sosial tentunya harus disertai dengan kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan lembaga terkait

dalam memberikan layanan kesehatan jiwa. Mempersiapkan sumber daya untuk memungkinkan implementasi mencakup hal-hal seperti membangun infrastruktur dan fasilitas, mengalokasikan dana, menunjuk individu yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, dan mencari cara untuk melaksanakan kebijakan masyarakat tertentu. (Sarmini, Amelia, Yantri, Mustika, & Aryaneta, 2023).

Banyak studi berurusan dengan Program Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Menurut kajian Affrian tahun 2019 Implementasi pemenuhan hak penyandang gangguan jiwa yang telah dilakukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan di bidang sosial, politik, dan ekonomi serta kurangnya sumber daya untuk menyelenggarakan kesehatan mental. (Affrian, 2019)

Menurut Diana, Rahmawati tahun 2022 Penanganan ODGJ menghadirkan tantangan karena kurangnya tenaga kerja, buruknya infrastruktur, rendahnya keterlibatan masyarakat, dan anggaran yang kecil. Hal ini menyebabkan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) belum tertangani dengan baik, dan Dinas Sosial juga terkendala karena kurangnya dana (Rahmawati, 2022)

Dalam Bangsu tahun 2022 Karena saat ini belum ada SOP pelayanan bidang sosial DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang yang menangani penyakit jiwa, maka harus segera dikembangkan. Selain itu, untuk memaksimalkan pelayanan, organisasi ini perlu lebih banyak berinvestasi pada uang dan sumber daya manusia. (Bangsu, 2022)

Menurut Wahyuni, Hartanto, & Nuryadi, tahun 2021 Lima tahap rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut: tahap pertama pencarian ODGJ di jalan; yang kedua

melibatkan penilaian melalui identifikasi gejala obyektif; yang ketiga melibatkan pengaturan intervensi melalui verifikasi ODGJ yang kooperatif dan non-kooperatif; dan tahap terakhir melibatkan intervensi melalui penyediaan kebutuhan dasar. Selain itu, Dinas Sosial Kota Surakarta memberikan bantuan kepada ODGJ terlantar yang mendapat bantuan rehabilitasi di LKS Griya PMI Kota Surakarta dan kemudahan akses kesehatan melalui KIS (Wahyuni, Hartanto, & Nuryadi, 2021).

Temuan dari studi ini yaitu mencakup tingginya jumlah ODGJ yang ditemukan ditelantarkan dikota-kota besar. Penyelenggaraan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar, tidak mempunyai tempat tinggal, mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain, atau menghambat penyelenggaraan keselamatan masyarakat merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Darmawan & Adiwidjaja, 2019).

Jika penelitian di atas lebih fokus pada aspek yang memuat hak-hak penyandang gangguan jiwa, sumber daya penyelenggaraan layanan kesehatan jiwa pada masyarakat yang belum sepenuhnya mampu, infrastruktur yang belum memadai, partisipasi yang rendah, dan anggaran yang minim, maka penelitian ini lebih fokus pada aspek-aspek tersebut. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada program rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang bertujuan untuk mencapai perbaikan fisik dan mental yang maksimal dengan ukuran yang minimal, menyesuaikan diri terhadap hubungan individu dan sosial yang memuaskan, dan memperoleh kembali kemampuan berfungsi sebagai orang yang mandiri. , anggota masyarakat yang mandiri, atau mandiri dan berguna.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan oleh penulis maka dapat diuraikan identifikasi masalahnya dibawah ini :

1. ODGJ sering mendapat stigma buruk dan perlakuan tidak manusiawi
2. Kesehatan mental dapat memberikan dampak buruk dan meningkatkan resiko kemiskinan.
3. Pemerintah kurang memperhatikan ODGJ yang ada di kota Batam, sehingga penderita gangguan jiwa di kota Batam sekarang ini kian meningkat.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis membatasi masalah penelitian agar penelitian ini lebih fokus ke inti permasalahannya. Maka dari itu peneliti membatasi masalah penelitian berkaitan dengan “ Implementasi Program Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Batam”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang diuraikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi program rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Batam?
2. Apa saja faktor penghambat Dalam Implementasi Program Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka penelitian penulisan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi program rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Batam
2. Untuk menganalisis faktor penghambat Dalam Implementasi Program Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Batam

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk memperluas pengetahuan ilmu administrasi negara yang memiliki keterkaitan dengan Manajemen pelayanan publik, kebijakan publik atau administrasi pemerintahan.
2. Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pemerintahan yaitu bidang pelayanan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Manajemen Pelayanan Publik Kota Batam khususnya di bidang rehabilitasi sosial dengan memberikan masukan dan saran.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap subjek dan berfungsi sebagai panduan untuk peneliti selanjutnya, dan memfasilitasi perbandingan dengan peneliti lain yang meneliti topik terkait